

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Batik telah menjadi salah satu ikon budaya asli Indonesia, perkembangan industri batik dewasa ini kian mendapat momentum pertumbuhan lebih baik, setelah ada pengakuan lembaga dunia, yakni *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* pada 2 Oktober tahun 2009.¹ Batik yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia berasal dari Indonesia harus terus dijaga keberadaannya. Pengakuan tersebut oleh lembaga internasional memiliki nilai yang sangat penting karena dapat mempromosikan batik Indonesia secara global. Secara psikologis, ini juga akan mendorong upaya-upaya untuk melestarikan warisan batik agar tidak punah di kalangan bangsa Indonesia.

Situasi ini dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja yang menjanjikan, di mana banyak orang terlibat dalam berbagai kegiatan perdagangan batik, *mu'amalah* menurut golongan Syafi'i adalah bagian fiqh untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.² Pada akhirnya, Islam berhasil membimbing umatnya

¹ Djoko Poernomo, *Usaha Mikro Batik Madura* (Yogyakarta : Pandiva Buku, 2015), 25-26

² Suaidi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 3-4

menuju jalan yang benar dan lurus, tanpa menghambat perkembangan yang wajar. Allah berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.
(Qs al-Baqarah: 275).³

Ini menunjukkan bahwa muamalah mengajarkan manusia untuk memperhatikan dan menghormati hak-hak orang lain. Ini terbukti dengan larangan melakukan transaksi atau kerjasama yang merugikan salah satu pihak.

Salah satu sistem yang digunakan dalam jual beli batik adalah sistem *pre-order*. Sistem ini digunakan oleh penjual ketika barang atau produk belum tersedia. *Pre-order* adalah metode pembelian di mana pelanggan memesan dan membayar terlebih dahulu, baik di awal, di tengah, atau di akhir, dengan estimasi waktu tunggu tertentu. Menurut Erwandi Tarmizi *pre-order* merupakan transaksi yang dilakukan salah satu pihak yang siap menyerahkan barang kepada pihak lain pada waktu tertentu, dimana objek barang terkadang masih berada diluar negeri. *Pre-order* adalah pemesanan yang dilakukan untuk produk yang belum dirilis. *Pre-order* muncul karena orang sulit mendapatkan barang populer di toko akibat tingginya permintaan. Oleh karena itu, toko menyediakan opsi bagi

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta, 20 Desember 2012).

pelanggan untuk memesan salinan pribadi mereka sebelum produk dirilis, yang terbukti sangat sukses.⁴

Etika dalam muamalah, atau transaksi ekonomi, sangat penting dalam Islam karena mencerminkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama. Ini mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang terhadap sesama. Etika bisnis dalam Islam adalah serangkaian perilaku etis bisnis (akhlaq al-Islamiyah) yang berlandaskan nilai-nilai syariah, yang menekankan pada halal dan haram. Oleh karena itu, perilaku etis adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Quran dan sunnaterrasul, dalam muamalah, individu diharapkan untuk berperilaku dengan integritas, menghormati hak-hak orang lain, menghindari penipuan, riba, dan praktik-praktik tidak etis.⁵ seperti praktik jual beli batik sistem *pre-order* di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan

⁴ Tiyas Ambawani Dan Safitri Mukarromah “Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre-order Pada Online Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam” *Alhamra* : Jurnal Studi Islam,1 (Februari, 2020), 36-37

⁵ Desi Efilianti, “Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil” *Jurnal Ekonomi Syariah* , 2 (Desember, 2018), 173

salah serta yang halal dan yang haram.⁶ Batasan atau garis pemisah ini dikenal sebagai etika. Perilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak terlepas dari nilai moral atau etika bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral ke dalam kerangka atau ruang lingkup bisnis mereka.

Di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, sistem pre-order ini mengandalkan gambar atau foto batik yang akan dipilih oleh pembeli yang datang langsung ke tempat. Penjual juga menjelaskan karakteristik batik tersebut, termasuk kualitas dan kuantitas, harga, ukuran, serta waktu penyerahan yang pasti, meskipun barang belum diproduksi.

Jual beli ini sangat populer di kalangan mahasiswa, ibu rumah tangga, dan para remaja. Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa pembeli, termasuk Mas Atik menyampaikan, barang yang dipesan akan ditunggu hingga selesai, dengan pembayaran sebagian di muka sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, setelah kesepakatan tercapai, penjual seringkali lebih memprioritaskan barang yang dipesan dalam jumlah besar dan lebih awal, daripada pesanan yang datang lebih dulu.⁷ Sehingga pihak pembeli merasa dirugikan. Berdasarkan kasus tersebut membuktikan bahwa jual beli *pre-order* yang dilakukan sehari-hari rentan terjadi resiko atau kerugian dalam muamalah.

⁶ Ah. Kusairi dan Moh Affandi, "Fashion Batik Tulis Madura Sebagai Tren Halal Industri Dalam Kajian Fikih" *Fintech : Journal of Islamic Finance*, 1 (Juli 2023), 23

⁷ Atik, Pembeli Batik, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Kowel, 20 Maret 2024)

Praktik *pre-order* ini memiliki aspek yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, yaitu kurangnya keadilan antara kedua belah pihak, di mana pihak pembeli merasa dirugikan. Mas Atik menyatakan bahwa sistem *pre-order* tersebut sebaiknya dihentikan karena merugikan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Mas Atik juga menyampaikan bahwa beliau merasa tidak nyaman jika harus membatalkan atau menolak batik yang sudah dipesan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik jual beli batik sistem *pre-order* di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam tentang sistem *pre-order* ditinjau dari rukun, syarat dan pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Maka penyusun tertarik untuk membahasnya dengan judul “Praktik Jual Beli Batik Sistem *Pre-order* Dalam Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli batik sistem *pre-order* di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana prespektif etika bisnis Islam dalam jual beli batik sistem *pre-order* di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami praktik jual beli batik sistem *pre-order* di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk memahami prespektif etika bisnis Islam dalam jual beli batik sistem *pre-order* di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Bagi Peneliti: Untuk memahami praktik jual beli batik dengan sistem *pre-order* dalam etika bisnis Islam di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, peneliti dapat mempelajari dan menganalisis apakah praktik ini sudah sesuai dengan teori yang diambil. Hal ini akan memberikan motivasi kepada peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi untuk menyadari betapa pentingnya menganalisis dan memahami praktik jual beli batik dengan sistem *pre-order*, khususnya di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan
2. Bagi Masyarakat: bagi masyarakat Madura khususnya Pamekasan jual beli batik sistem *pre-order* sudah tidak asing lagi dan bahkan di Kelurahan Kowel sering di lakukan, akan tetapi adanya penelitian ini guna dapat memberi sedikit pemahaman bagi masyarakat tentang bagaimana tata cara atau prosedur *pre-order* yang tepat secara teori yang berlaku dalam huku islam.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura: sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa atau mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian termasuk dalam praktik jual beli batik sistem *pre-order*.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan pemahaman makna maka dalam penelitian ini ada beberapa kata yang harus diartikan secara operasional agar terlepas dari kesalah pemahaman tersebut:

1. Jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan
2. *Pre-order* adalah transaksi jual beli yang mana pembeli melakukan pemesanan di awal penjualan, sebelum barang yang dipesan tersedia, dengan estimasi waktu yang telah diinfokan dan disepakati.
3. Batik adalah kerajinan lukisan kain dengan menggunakan canting yang berisi cairan lilin malam, dengan teknik dan model lukisan bernilai seni tinggi.
4. Etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku bisnis yang dipadukan pada nilai-nilai syariah dengan mengedepankan halal dan haram, jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larang-Nya.